

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement On Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pasal 1 menegaskan mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.<sup>1</sup>

WTO menjadi satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, WTO berusaha menempatkan dirinya sebagai organisasi internasional yang fleksibel yang tidak hanya melayani arus perdagangan negara maju di dunia. Sejak 2001 WTO mewadahi negosiasi sejumlah perjanjian baru 117 negara anggotanya yang memiliki latar negara berkembang dan atau negara di wilayah kepabeanan dalam DDA (*Doha Development Agenda*).

---

<sup>1</sup> Badan Pengkajian Dan Pengembangan Pengembangan Kebijakan Perdagangan , Kementerian Perdagangan RI (Online), <http://informasi.kemendag.go.id/glis/?/collection/list&type=journal> (Di akses pada tanggal 15 september 2014 pukul 09.45 WIB)

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah di tanda tangani oleh negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun di tandatangi oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) selaku badan tertinggi WTO yang diadakan dua tahun sekali terkait dengan *Doha Development Agenda* memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs (*Least-developed countries*) untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar produk bukan pertanian (*Non-Agricultural Market Access*), perdagangan bidang jasa, dan *rules*.

Dalam perkembangannya DDA tidak berjalan mulus, perundingan-perundingan yang dijalankan belum mencapai titik temu yang disepakati oleh semua negara yang tergabung dalam perjanjian multilateral tersebut. Selama ini, berbagai perundingan dalam kerangka DDA telah dilakukan untuk mengobati berbagai kekurangan yang ditemukan pada perjanjian-perjanjian WTO yang diselesaikan melalui Perundingan Putaran Uruguay tahun 1986-1994. Dan setelah 19 tahun berjalan, semakin dirasakan bahwa perjanjian-perjanjian lama yang telah

dihasilkan perlu disempurnakan, sementara perjanjian-perjanjian baru juga perlu dirundingkan kembali agar sejalan dengan kemajuan teknologi, aspirasi negara berkembang untuk menaiki matarantai nilai perdagangan dunia, tekanan jumlah penduduk yang meningkat, perubahan cuaca yang mempengaruhi produksi di sektor pertanian, dan perkembangan lainnya yang tidak diantisipasi sebelumnya.<sup>2</sup>

Pada bulan Desember 2011, telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis (*political guidance*) yang akan menentukan program kerja WTO dan Putaran Doha (*Doha Development Agenda*) dua tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut: (a) penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO; (b) penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan; dan (c) langkah ke depan penyelesaian perundingan Putaran Doha<sup>3</sup>.

Mengingat perundingan DDA terus mengalami kebuntuan, maka pada pelaksanaan KTM ke-9 negara-negara anggota sepakat untuk membatasi isu perundingan yang dikemas ke dalam suatu paket. Paket Bali memuat tiga elemen dari DDA, yaitu; Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan, beberapa isu di bawah perundingan sektor pertanian (yaitu menyangkut penambahan “*general services*” yang dibebaskan dari ketentuan pembatasan subsidi, *public stockholding for food security purposes*, pengertian mengenai administrasi *Tariff-Rate Quota* dari Perjanjian Pertanian, dan persaingan ekspor/subsidi ekspor), serta isu-isu

---

<sup>2</sup> WTO Yang Seimbang Dan Inklusif: Tabloit Diplomasi Indonesia 2014, Kementerian Luar Negari Republik Indonesia

<sup>3</sup>About WTO; Ministerial Conference (online), [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/minist\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm) (Di akses pada tanggal 15 september 2014 pukul 13.00 WIB)

pembangunan dan negara kurang berkembang (terdiri dari preferensi Ketentuan Asal Barang, operasionalisasi kemudahan akses pasar jasa, akses pasar *Duty Free*, *Quota Free/ DFQF*, dan mekanisme monitoring penerapan S&D).<sup>4</sup>

Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9 di Bali pada tanggal 3–7 Desember 2013 di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO berhasil merumuskan suatu perjanjian perdagangan multilateral. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati “Paket Bali (*Bali Package*) sebagai *outcome* dari KTM WTO ke-9. Paket ini hanya mewakili tidak lebih dari 10% isu yang diamanatkan dalam DDA. Secara keseluruhan, sebenarnya ada 19 isu DDA yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2005 berdasarkan pendekatan *single undertaking*, yakni tidak ada kesepakatan sampai semua disepakati.

Dari tiga isu sentral yang di bahas dalam KTM WTO ke-9, salah satu kesepakatan yang telah disetujui oleh semua negara anggota WTO dan merupakan sejarah monumental kesepakatan perdagangan multilateral yang pernah dicapai oleh organisasi perdagangan terbesar dunia ini, ialah kesepakatan fasilitasi perdagangan.

Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan merupakan perjanjian multilateral pertama yang dihasilkan oleh WTO sejak organisasi ini terbentuk. Melalui perjanjian ini, negara anggota berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan dan peningkatan transparansi berbagai ketentuan yang mengatur ekspor, impor, dan barang dalam proses transit sehingga kegiatan perdagangan dunia dapat menjadi

---

<sup>4</sup> Trade Facilitation (online), [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tradfa\\_e/tradfa\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm)(Di akses pada tanggal 15 september 2014 pukul 17. 00 WIB)

semakin cepat, mudah, dan murah.<sup>5</sup> Dalam Perjanjian ini, negara berkembang dan negara kurang berkembang akan mendapatkan bantuan agar dapat melaksanakan komitmennya. OECD memperhitungkan bahwa penurunan 1% saja dari biaya atau ongkos transaksi perdagangan dunia dapat menyumbang 40 miliar USD kepada perekonomian dunia, dan 2/3 dari *benefit* ini akan dinikmati oleh negara berkembang.

Kesepakatan fasilitasi perdagangan menjadi titik terang keberadaan rezim perdagangan internasional yang selama ini seolah kehilangan ruh legitimasi diantara negara–negara anggota karena banyaknya benturan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.

Kesepakatan ini bukan isu baru yang digulirkan hanya pada KTM WTO di Bali saja tetapi juga menjadi rangkaian pembahasana yang telah didiskusikan semenjak WTO masih berupa GATT pada *Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation* tahun 1993. “*In 1993 some WTO Member States were already thinking about the next round. Amongst the issues that featured in this thinking was trade facilitation*”<sup>6</sup> pada tahun 1993 beberapa negara anggota WTO telah memikirkan tentang beberapa isu yang akan dibahas diantaranya adalah isu fasilitasi perdagangan.

Mantan Utusan Amerika Serikat di *Uruguay Round* Robert Zoellick memberi gambaran kesepakatan fasilitasi perdagangan sebagai “*basically an extension of market access procedures that lower transaction costs and increase*

---

<sup>5</sup> WTO Yang Seimbang Dan Inklusif: Tabloit Diplomasi Indonesia 2014, Kementerian Luar Negari Republik Indonesia

<sup>6</sup> WTO Trade Facilitation Agreement: A Business Guide for Developing Countries. Hal 1 (online), <http://www.intracen.org/wto-trade-facilitation-agreement-business-guide-for-developing-countries/> (diakses pada tanggal 16 september 2014 pukul 19.00 WIB)

*timeliness of transit*” atau fasilitasi perdagangan pada dasarnya adalah prosedur perluasan akses pasar dengan biaya transaksi yang murah dan tidak memakan waktu yang lama. Berangkat dari definisi inilah kemudian disepakati makna dasar kesepakatan fasilitasi perdagangan yang dikenal dengan istilah *The New WTO Agreement* yaitu “*The simplification and harmonization of international trade procedures, with trade procedures being the activities, practices and formalities involved in collecting, presenting, communications and processing data required for the movement of goods in international trade*”.<sup>7</sup> Penyederhanaan dan harmonisasi prosedur perdagangan internasional, yang diimplementasikan kedalam pengumpulan, komunikasi, dan pengolahan informasi untuk mempermudah perpindahan barang dalam proses perdagangan internasional.

Pembahasan yang lebih intensif dilakukan dalam Deklarasi Para Menteri 1996 di Singapura. Hasil Deklarasi ini meletakkan kerangka dasar lahirnya *Agreement on Trade Facilitation*.<sup>8</sup> Selain itu, *WTO Council on Trade in Goods* menilai bahwa penting untuk mengklarifikasi Pasal V, VIII, X *the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Kemudian, pembahasan fasilitasi perdagangan baru kembali ditindaklanjuti pada Doha Round yang diselenggarakan pada tahun 2001.<sup>9</sup> Paragraf 27 *Doha Ministerial Declaration* menegaskan pentingnya pembahasan fasilitasi perdagangan lebih lanjut. Selain

---

<sup>7</sup> Ibid hal 1

<sup>8</sup> Trade Facilitation and Implementation Guide, Hisoty of the Negotiation, <http://tfig.unece.org/contents/Scope-of-TF-at-WTO.html>, diakses pada tanggal 1 desember 2014.

<sup>9</sup> J. Michael Finger dan John S. Wilson, “Implementing A WTO Agreement on Trade Facilitation: What Makes Sense?” (World Bank Policy Research Working Paper 3971, Agustus 2006), hal.7-8.

itu, *Doha Development Agenda*<sup>10</sup> Juli 2004, berdasarkan Annex D, menegaskan implementasi fasilitasi perdagangan oleh negara-negara berkembang disesuaikan dengan kapasitas Negara yang bersangkutan dan mendapatkan pendampingan dalam proses implementasi fasilitasi perdagangan.

Lalu, perkembangan besar terjadi pada saat Hong Kong Ministerial Declaration Desember 2005. Pada Pasal 33 Hong Kong Ministerial Declaration ditegaskan untuk merancang perjanjian fasilitasi perdagangan.<sup>11</sup> Selanjutnya, dalam *July Package* 2004, negara-negara anggota WTO kembali menegaskan pentingnya memperjelas Pasal V, VIII dan X *the General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Negosiasi ini menegaskan perlakuan khusus dan berbeda untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan teknis dan dukungan untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang serta peningkatan kerjasama yang efektif antar negara anggota.<sup>12</sup>

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa fasilitasi perdagangan, adalah hasil kegiatan negosiasi perdagangan internasional yang bermanfaat untuk mengurangi hambatan *tarif* dan *non tarif*. Selain itu, hasil negosiasi perdagangan internasional juga dinilai mampu meminimalisir terjadinya konflik dalam perdagangan internasional.

---

<sup>10</sup> WTO, *The Doha Round*, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dda\\_e/dda\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm), diakses pada tanggal 2 desember 2014

<sup>11</sup> WTO, Hong Kong Ministerial Declaration, [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min05\\_e/final\\_text\\_e.htm#tradfa](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm#tradfa), diakses pada tanggal 1 desember 2014.

<sup>12</sup> WTO, *Negotiating an Agreement on Trade Facilitation*, [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/tradfa\\_e/tradfa\\_negoti\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_negoti_e.htm), diakses pada tanggal desember 2014

Kesepakatan fasilitasi perdagangan bertujuan untuk menyederhanakan prosedur kepabeanan dan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk ekonomi global dengan perkiraan keuntungan dikalkulasikan berkisar hingga 1 triliun USD per tahun, akibat peningkatan arus perdagangan. Selain itu, kesepakatan fasilitasi perdagangan juga diperkirakan dapat mengurangi biaya perdagangan sebesar 10-15 %.

Disisi lain, kesepakatan fasilitasi perdagangan akan membuka arus liberalisasi perdagangan di Indonesia, penyederhanaan prosedur perdagangan memudahkan masuknya produk-produk impor ke pasar domestik di tengah daya saing produk nasional yang belum mampu menyamai produk dari negara maju. Hal ini akan menjadi ancaman yang nyata bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai, perjanjian dan kesepakatan yang digagas WTO lebih menguntungkan negara maju ketimbang negara berkembang seperti Indonesia. Penilaian itu tercermin lahirnya kesepakatan fasilitasi perdagangan yang akan mendorong peningkatan perdagangan ke negara berkembang dan larangan tindakan proteksionisme. Padahal dinegara-negara maju penerapan proteksionisme telah berjalan secara terselubung melalui berbagai macam peraturan yang menyulitkan produk-produk Indonesia untuk menembus pasar internasional seperti standar kelayakan mutu produk yang harus ternotifikasi di WTO.<sup>13</sup>

Menarik untuk dikaji lebih dalam terkait ancaman kesepakatan fasilitasi perdagangan WTO bagi Indonesia termasuk kesiapan pemerintah untuk melindungi

---

<sup>13</sup> <http://www.neraca.co.id/article/34616/wto-tidak-menguntungkan-bagi-Indonesia-perdagangan-internasional> Diakses pada 14 Agustus 2015



produk nasional dari gempuran pasar global. Mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dan merupakan pasar potensial dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Surga bagi para importir karena bangsa Indonesia sebagian besar memiliki mentalitas konsumtif dan prestis menggunakan produk luar negeri. Data BPS tahun 2012-2014 menunjukkan perdagnagan Indonesia terus mengalami defisit dimana nilai impor tubuh lebih besar dibandingkan nilai ekspor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Mengapa Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan *World Trade Organization* (WTO) Manjadi Ancaman Bagi Indonesia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait ancaman penerapan kesepakatan fasilitasi perdagangan WTO bagi negara berkembang utamanya Indonesia.
2. Untuk memenuhi rasa ingintahu yang mendalam cara kerja rezim perdagnagan internasional.

3. Syarat untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan Teori Rezim Internasional, Teori Kekuatan Struktural dan Teori Dependensia (ketergantungan). Ketiga teori ini dirasa relevan untuk menjadi pisau bedah terhadap permasalahan yang di angkat oleh penulis.

##### **1. Teori Rezim Internasional**

Teori Rezim berkembang dari perspektif realis dalam studi hubungan internasional. Teori Rezim merupakan upaya dari para peneliti dengan perspektif realis untuk menyesuaikan kondisi terkini dalam fenomena hubungan internasional khususnya menurunnya pengaruh hegemonik.

Sistem dunia yang anarki, kerjasama hanya dapat terjadi dalam pengaruh kepemimpinan hegemoni yang membantu menciptakan pola keteraturan. Hegemoni sendiri bukan antitesis dari kerjasama – justru hegemoni bergantung pada keberadaan pola kerjasama yang asimetris. Contohnya adalah rezim ekonomi internasional pasca Perang Dunia II yang merupakan kerjasama dalam hegemoni dari Amerika Serikat<sup>14</sup>.

Akan tetapi penghujung abad ke-20 menunjukkan penurunan dari kekuatan hegemonik Amerika Serikat. Dalam kondisi *after hegemony* ini para

---

<sup>14</sup> Keohane, Robert O. dan Nye, Joseph S. 1989. Power and Interdependence. Scott Foresman.

teoritikus politik internasional merefleksikan sebuah kondisi kerjasama tanpa hegemoni atau pembentukan rezim internasional.

Rezim merepresentasikan sebuah bentuk tertentu dari institusi internasional atau meminjam istilah *Benjamin Cohen* adalah satu spesies dari kerjasama yang terinstitusionalisasi. Sederhananya, rezim merupakan manifestasi dari pemahaman secara implisit ataupun eksplisit tentang peraturan (*rule of the game*) yang membantu menjaga pola-pola yang saling menguntungkan dalam kerjasama<sup>15</sup>.

Stephen D Krasner, mendefinisikan rezim sebagai ‘kumpulan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit dimana ekspektasi aktor menyatu dalam sebuah area hubungan internasional’. Prinsip menurut Krasner adalah kepercayaan terhadap *fact, causation, dan rectitude*. Sementara norma adalah perilaku standard yang didefinisikan dalam istilah kewajiban dan hak. Peraturan adalah resep spesifik untuk tindakan. Dan prosedur pembentukan keputusan adalah praktek-praktek pembuatan dan eksekusi tindakan kolektif yang tepat<sup>16</sup>.

WTO merupakan rezim perdagangan internasional yang bertugas untuk mengatur alur perdagangan antar negara. Maka bagi penulis, teori rezim internasional sangat relevan untuk di jadikan kerangka berfikir untuk melakukan

---

<sup>15</sup> Puchala, Donald J. dan Raymond F. Hopkins. 1982. “International Regimes: Lesson from Inductive Analysis” dalam *International Organization*. Massachusettes: Massachusetts Institute of Technology.

<sup>16</sup> Krasner, Stephen D. 1983. “Structural Causes and Regime Consequence: Regimes as Intervening Variables” dalam D. Krasner, Stephen (ed.), *International Regimes*, Cornell University Press, Ithaca and London, hal. 1-21.

analisis dalam penelitian ini. Teori ini, diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas.

## 2. Teori Kekuasaan Struktural

Dalam kasus ini kerangka dasar pemikiran yang dipakai adalah teori *structural power* menurut Susan Strange dalam bukunya “*State and Market: an Introduction to international Political Economy*”, *structural power* didefinisikan sebagai:<sup>17</sup>

*“The power to shape and determine the structures of the global political economy within which other state, their political institution, their economic enterprises and (not least) their scientists and other professional people have to operate. Rather more than confers the power to decide how things shall be done, the power to shape frame work within which state relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprise”*

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *structural power* secara garis besar, menjelaskan bahwa sumber-sumber *structural power* itu membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global suatu negara, organisasi internasional, *Multinational Corporation*, ilmuwan, dan kelompok profesional saling terkait satu sama lain.

Susan strange menjelaskan bahwa terdapat empat sumber *structural power*;<sup>18</sup> Pertama, *Security* ia berpendapat “*So long the possibility of violent conflict threatens personal security, he who offers others protection against that threat is able to exercise power in other non-security matters like distribution of*

---

<sup>17</sup> Susan Strange and Markets. 1998, an introduction to International Political Economy, London:Printer Publiser, Hal. 24

<sup>18</sup> Ibid Hal 26

*food or the administration of justice*". Jika suatu aktor memiliki keamanan sebagai sumber kekuasaannya, maka hal inilah yang akan memberikan perlindungan terhadap aktifitas, karya atau produk yang dihasilkan aktor tersebut, keamanan merupakan sumber kekuasaan yang sangat penting, karena dengan memiliki sumber kekuasaan yang sangat penting tersebut, baik *state actor* maupun *non state actor* dapat mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah keamanan, seperti distribusi makanan dan administrasi keadilan.

Kedua, *Production* "*who decides what shall be produced, by whom, by what means and with what combination of land, labour, capital and how ach shall be rewardes is as fundamental a question in political economy as who decides the means of defence against insecurity*". Kekuatan produksi merupakan sesuatu yang fundamental yang dimiliki oleh suatu aktor, kekuatan produksi merupakan alat penting untuk pertahanan.

Ketiga, *Finance* "*Whoever can gain confidence of other in their ability to create credit will control a capitalist-or in-deed a socialist-economy*". Jika seseorang aktor menguasai sumber kekuasaan ini, maka ia mampu menguasai pasar. Karena dengan memiliki pondasi keuangan yang kuat akan memberikan kekuatan yang berpengaruh bagi aktor tersebut.

Sumber Terakhir menurut Susan Strange ialah *Knowledge*, baginya "*Knowledge is a power, and who ever is able to develop or acquiry and deny the aces of other to a kind of knowledge respected and sought by other and whoever can control the channels by which it is communicated to those given acces to it,*

*will exercise a very special kind of structural power.*” Pengetahuan merupakan kekuasaan, siapapun yang mampu membangun atau memperoleh dan bahkan menolak, serta siapapun yang mampu mengontrolnya maka akan membentuk sebuah *structural power* yang khusus.

Lebih lanjut, Strange melihat pola kekuasaan pada masa rejim neoliberal adalah kekuasaan yang tidak langsung, yakni kekuasaan yang didasarkan pada pembagian kerja antar institusi-institusi internasional yang ada, khususnya institusi ekonomi internasional. Susan Strange memberikan pengertian tentang kekuasaan struktural yang berbeda dengan pandangan kaum realis dalam studi hubungan internasional yang memandang kekuasaan dalam konteks relasional. Perbedaan penting dari gagasan kekuasaan tersebut terletak pada implikasi dari pola-pola hubungan yang tercipta antara aktor yang ada. Dalam pandangan realis, kekuasaan dipahami dalam evidensi material yang didapat. Sementara kekuasaan struktural lebih menakanankan bentuk pendisiplinan yang berjangka panjang, sebuah upaya sistematis untuk menciptakan ketergantungan-esok (*future dependency*) bagi aktor-aktor sub-ordinat dalam struktur yang ada. Karena sifatnya yang struktural dan skope-nya yang mendunia, integrasi dengan struktur-struktur ekonomi dan politik dunia adalah jalan rasional, namun ada banyak pertarungan bagi negara-negara pinggiran yang ekonominya sangat lemah untuk mendapatkan berbagai keuntungan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ade Marup Wirasenjaya. 2012. *Disharmoni Negara dan Pasar Dalam Rezim Neoliberal*. Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 5, Edisi 1. Hal 46

Jika merujuk pada teori *structural power* yang telah penulis paparkan di atas, penulis akan dengan mudah menentukan ancaman apa saja yang muncul sebagai akibat dari lahirnya kesepakatan fasilitas perdagangan WTO. Mengingat kesepakatan ini sangat menentukan struktur perekonomian global termasuk hubungan timpaang kerjaama ekonomi negara maju dan berkembang dalam rezim perdagngan internasional seperti WTO.

### **3. Teori Dependensia (ketergantungan)**

Secara historis, teori dependensi lahir atas kegagalan teori modernisasi membangkitkan ekonomi negara dunia ketiga atau yang dikenal dengan sebutan negara berkembang dan negara tidak berkembang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Teori modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara dunia ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Akibat faktor internal itulah kemudian negara dunia ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan. Paradigma teori moderenisasi inilah yang kemudian dikritik oleh teori dependensi.

Teori dependensi berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara dunia ketiga. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara dunia ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara dunia ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan tidak berjalan efektif untuk menghilangkan keterbelakangan yang

sedang terjadi, kondisi ini semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan.<sup>20</sup>

Teori Dependensi merupakan respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang, bahwa negara berkembang dalam melakukan pembangunannya harus menjalin kerjasama dengan negara-negara maju. Pandangan ini menuai kritik dari aliran neo-marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi. Neo-Marxisme berpendapat, jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara dunia ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri.

Bagi mereka, negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya. Sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara dunia ketiga, mendorong negara dunia ketiga menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format “neo-kolonialisme” yang diterapkan oleh negara maju kepada negara dunia ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara.<sup>21</sup>

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos. Ia mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidak

---

<sup>20</sup> Chabib Musthofa, S.Sos.I, “STUDI PEMBANGUNAN” (online) <http://chabib.sunan-ampel.ac.id/wp-content/uploads/2008/11/studi-pembangunan-pdf1.pdf>(diakses pada tanggal 23 oktober 2014 pukul 06.00 WIB)

<sup>21</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000) h.62-63



imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang. Artinya, positif-negatif dampak pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara berkembang.<sup>22</sup>

Teori ini melihat ketidakseimbangan dalam hubungan antara negara Dunia Ketiga dengan Negara maju karena mereka akan selalu berusaha menjaga aliran surplus ekonomi dari negara pinggiran ke negara sentral.<sup>23</sup> Sebagai hasilnya, negara Dunia Ketiga menjadi miskin, terbelakang, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil. Hal ini adalah pemikirannya Paul Baran, salah satu tokoh teori dependensi. Ia mengelompokkan 'dua dunia' tersebut sebagai negara kapitalis (negara pusat) dan pra-kapitalis (kapitalis pinggiran) yang tidak akan pernah bisa menjadi besar.

Sedangkan Andre Gunder Frank membagi negara-negara di dunia ini atas dua kelompok yaitu negara metropolis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang. Hubungan ketergantungan seperti ini disebut Frank sebagai *metropolis-satelite relationship*. Menurutnya, suatu pembangunan di negara satelit dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu modal asing, pemerintah lokal negara

---

<sup>22</sup> Theotonio Dos Santos, "The Structure of Dependence" dalam *American Economic Review*, Vol. 60, May. h. 231

<sup>23</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grammedia Pustaka Utama, 2000) h.62-63

satelit, dan kaum borjuis lokal. Hasil pembangunan hanya terjadi di tiga kalangan tersebut, sedangkan rakyat kecil hanya sebagai buruh. Frank menyarankan agar Negara Dunia Ketiga harus melakukan industrialisasi sendiri, tidak mengimpor teknologi, meninjau hutang dan perdagangan dengan negara pusat.<sup>24</sup>

Gambaran atas hubungan ketergantungan negara maju dan berkembang dalam teori ini akan sangat relevan untuk menjelaskan ancaman kesepakatan fasilitasi perdagangan bagi Indonesia karena dalam keanggotaan WTO Indonesia dan negara berkembang lainnya menjadi *victim country* negara-negara maju seperti Amerika, Eropa dan lain-lain.

#### **E. Hipotesis**

Ancaman Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan *World Trade Organization* (WTO) terhadap perekonomian Indonesia sebagai berikut; *Pertama*, kesepakatan fasilitasi perdagangan dimanfaatkan oleh negara maju untuk memperluas dan menguasai pasar di negara-negara berkembang seperti Indonesia *Kedua*, pembangunan perekonomian Indonesia ditentukan oleh bantuan negara maju.

#### **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Punch menyebutkan “*Qualitative research not only uses nonnumerical and unstructured data, but also typically, has research questions and methods which*

---

<sup>24</sup> Andre Gunder Frank. 1967. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press. New York. Hal 212

*are more general at the start and become more focussed as the study progresses.*”<sup>25</sup>

Maka dari pernyataan Punch tersebut dapat disimpulkan ternyata data penelitian kualitatif tidak hanya disajikan dalam bentuk bukan angka, tetapi juga pertanyaan dan metode penelitian dimulai dari hal yang umum kemudian mengerucut dan terfokus.

Alasan penulis menggunakan metodologi kualitatif ini karena penulis ingin menggali lebih dalam terkait ancaman apa saja yang muncul sebagai akibat dari kesepakatan fasilitasi perdagangan WTO yang telah dirumuskan di Bali tahun 2013 bagi Indonesia selaku negara berkembang.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan studi pustaka. Satori menyebutkan:

”Pustaka yang penting di perhatikan oleh peneliti berupa jurnal profesional, undang–undang, kebijakan–kebijakan, peraturan–peraturan, laporan, risalah, dan buku-buku sekolah, dokumen pemerintah, disertasi, dan sumber elektronik serta hasil penelitian sebelumnya, dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> F. Punch. 1998. *“Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Research.”* London: Sage Publications International and Profesional Publisher. Hal 29.

<sup>26</sup> D. Satori. 2010. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Bandung. Alfabeta. Hal. 89

Penulis mengumpulkan data mengenai kebijakan kesepakatan *trade facilitation* dalam dan ancamannya bagi Indonesia melalui buku, jurnal, majalah, sumber elektronik, dan hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dan dapat membantu penulis dalam memaparkan argumen.

## H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi seperti yang disebutkan oleh Mile.<sup>27</sup>

Untuk lebih jelasnya tahap-tahap tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Karena dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (penyajian data)

Tahap kedua dalam menganalisis data yaitu menyajikan data. Data yang paling banyak dalam kualitatif yaitu teks naratif. Tetapi,

---

<sup>27</sup> M. Mile. 1984. "*Qualitative Data Analysis A Sourcebook Of New Methods.*" Beverly Hills California: Sage Publications. Hal 15-21

penyajian data berupa diagram, matriks, grafik dan sebagainya diperbolehkan. Yang terpenting adalah penyajian data merupakan bagian dari analisis data, sebagaimana yang diungkapkan Miles: “*as with data reduction, the creation and use of displays is not something separate from analysis. Designing the rows and columns of a matrix for qualitative data and deciding with data, in which form, should be entered in the cells are analytic activities.*”<sup>28</sup>

Penyajian data yang baik memudahkan penulis untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dalam penelitian.

### 3. *Conclusion drawing/Verification*

Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **I. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian atau batasan yang di ambil oleh penulis ialah pada rentang waktu 2013–2014. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menyentuh data atau fakta yang berada diluar jangkauan penelitian jika dirasa perlu.

---

<sup>28</sup> Ibid Hal .22

## **J. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN** merupakan bab pembukaan mengandung bagian seperti; latar belakang masalah, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jangkauan penelitian, dan yang terakhir berupa sistematika penulisan.

**BAB II : WTO DAN KESEPAKATAN FASILITASI PERDAGANGAN** pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan sejarah terbentuknya WTO, fungsi, prinsip, tujuan serta memaparkan konsep dasar kesepakatan fasilitasi perdagangan beserta komponen yang terdapat didalamnya.

**BAB III : GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA** dalam bab ini, penulis akan memaparkan kondisi umum ekonomia politik Indonesia dengan menggunakan beberapa indikator seperti produk domestik bruto, kondisi infrastruktur, struktur industri indonesia dan intensitas perdagangan ekspor-impor serta memaparkan paradigma pembangunan Indonesia dalam integrasi perekonomian secara global.

**BAB IV : ANCAMAN KESEPAKATAN FASILITASI PERDAGANGAN WTO BAGI INDONESIA** bab ini, penulis akan menganalisa ancaman apa saja yang ditimbulkan dari adanya kesepakatan fasilitasi perdagangan WTO bagi Indonesia dengan menggunakan pisau analisis teori rezim internasional, teori dependensia dan teori Kekuatan Struktural.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**